

PERSYARATAN PERUBAHAN DATA MAHASISWA (PDM) PADA LAMAN PDDIKTI

A. Persyaratan Umum (Universitas)

Scan asli surat pengantar mengenai usulan perubahan data mahasiswa dari pimpinan perguruan tinggi melalui wakil rektor bidang akademik/wakil ketua bidang akademik/wakil direktur bidang akademik yang disertai alasan dilakukan perubahan data mahasiswa ditujukan ke Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut (PTS);

B. Persyaratan Perubahan Data Mahasiswa (Mahasiswa/Alumni) :

1. Persyaratan Untuk Perubahan Nama mahasiswa, Tempat dan Tanggal Lahir :

- a. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
- b. Scan asli Kartu Keluarga (KK);
- c. Scan asli Akte Kelahiran;
- d. Scan asli Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- e. Scan asli / legalisir basah ijazah dan transkrip nilai SMA *(jika masih AKTIF)*
- f. Scan asli / legalisir basah ijazah dan transkrip nilai S-1 *(jika sudah LULUS)*;

2. Persyaratan Untuk Perubahan Nama Ibu Kandung :

- a. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
- b. Scan asli Kartu Keluarga (KK);
- c. Scan asli Akte Kelahiran;

3. Pesyaratan Untuk Perubahan Periode Pendaftaran :

- a. Scan asli Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
- b. Scan asli Kartu Keluarga (KK);
- c. Scan asli Akte Kelahiran;
- d. Scan asli surat penerimaan mahasiswa;

Berkas Perubahan Data Mahasiswa (PDM) di scan warna dalam bentuk pdf dan kirim ke bamai atau melalui Email:
p2dpt@uma.ac.id

NB : Pada poin B, sesuaikan persyaratan dengan data yang akan dirubah.